



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda 134 Semarang Kode Pos 50132 Telp. 024-3515301  
Fax 024-3520071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik: [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

Nomor : 421.3/27433  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA  
Pesantren Afaada Kecamatan Ampel  
Kabupaten Boyolali

Semarang, 14 Desember 2023  
Kepada Yth.  
Sekretaris Jenderal  
Kemdikbudristek RI  
Up. Kepala Pusat Data dan  
Informasi (Pusdatin)  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan  
JAKARTA 10270

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/1578/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Pesantren Afaada Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Pesantren Afaada Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Pesantren Afaada Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;
4. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

Jalan Teratai No. 49 Pulisan Boyolali, Boyolali Telpun 02763280475  
Faksimile - Laman -  
Surat Elektronik cabedidwil5@gmail.com

**SURAT REKOMENDASI**  
NOMOR 421.3/1193

Menindaklanjuti Surat Kepala SMA Pesantran Afaada nomor : C002/Sperm/SMAPAFD/XI/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Permohonan Penerbitan NPSN, disampaikan bahwa SMA Pesantran Afaada yang beralamatkan di Jl. Solo Semarang Bakalan, Tanduk, Kecamatan Ampel, Kab. Boyolali, serta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor : 420/1578/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pesantren Afaada, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG WIJAYANTO, S.Pd., M.Pd.

NIP : 19710713 199802 1 002

Pangkat/Gol. Ruang : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V

Menyatakan **tidak berkeberatan dan memberikan ijin/rekomendasi** kepada Kepala SMA Pesantran Afaada untuk mengajukan Permohonan Penerbitan NPSN, karena dinyatakan telah memenuhi persyaratan secara Administrasi.

Demikian surat rekomendasi ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 20 November 2023

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

AGUNG WIJAYANTO, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP 19710713 199802 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA

# SMA PESANTREN AFAADA

Jl. Solo - Semarang, Bakalan, Tanduk, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, 57352.

02763282293

www.afaada.id

smapesantrenafaada@gmail.com

No. : C002/Sperm/SMAP-AFD/XI/2023

Boyolali, 19 November 2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan NPSN

Yth :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

(Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah

Di tempat

**Assalamualaikum Wr Wb**

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmatNya. Sholawat dan salam semoga tetap atas Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Salam hormat dan sejahtera untuk kita semua.

Sehubungan dengan sudah diterbitkannya Izin Operasional SMA Pesantren Afaada oleh DPMPSTP Jawa Tengah dengan nomor SK : SK.420/1578/2023 dengan ini kami mengajukan permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk SMA Pesantren Afaada.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. *Jazakumullohukhoiroljaza*

**Wassalamualaikum Wr Wb**

Kepala Sekolah  
  
Anmiad Lutfi, S.Sos





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 420/1578/2023

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA  
SMA PESANTREN AFAADA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah ;
- b. bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Pesantren Afaada dari Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA Pesantren Afaada ;
- Mengingat 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) ;
6. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
11. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Nomor C017/SPer/YPPSPA/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/26201 tanggal 24 Oktober 2023. Perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian SMA Pesantren Afaada;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA PESANTREN AFAADA.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
1. Nama Satuan : SMA Pesantren Afaada Pendidikan
2. Alamat : Dusun Bakalan, Tanduk, Ampel, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA : Penyelenggaraan SMA Pesantren Afaada, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMA Pesantren Afaada, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standard pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan SMA Pesantren Afaada, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin

pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;

- KELIMA** : Dalam hal perkembangan SMA Pesantren Afaada, sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/ dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG  
pada tanggal 26 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH



Didandatangani secara  
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Boyolali;
6. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 0255010131046**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan YAYASAN PONPES SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jl Kalirang Km 12,5, Desa/Kelurahan Sardongharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55581 |
| No. Telepon  | : 0274884438  |
| Email  | : ponpespandanaran2019@gmail.com  |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran  |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2020  
Perubahan ke-2, tanggal: 8 Februari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG**

**Nomor : SK-SLF-330902-03052023-001**

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung  
Nomor : SK-SLF-330902-03052023-001 Tanggal : 03 Mei 2023

Menyatakan bahwa :

Nama Bangunan Gedung  
Gedung Ruang Kelas SMP dan SMA PONDOK PESANTREN AFAADA  
Fungsi Bangunan Gedung  
Fungsi Sosial dan Budaya  
Klasifikasi Bangunan Gedung  
Pelayanan pendidikan

Nomor PBG

**SK-PBG-330902-22092022-001**

Nama Pemilik Bangunan Gedung

**YAYASAN PONPES SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA**

Lokasi Bangunan Gedung

**Dk. Bakalan, Kel/Desa Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Prov Jawa Tengah**

Sebagai

**LAIK FUNGSI**

Dalam Batas Okupansi

**180 Orang**

Sesuai dengan lampiran sertifikat ini  
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Sertifikat Laik Fungsi ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.**



**DITETAPKAN DI :KAB. BOYOLALI  
PADA TANGGAL : 03 Mei 2023  
ATAS NAMA BUPATI BOYOLALI  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

**AHMAD GOJALI, S.Sos, MT  
NIP. 19730415 199403 1 007**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG  
Nomor : SK-PBG-330902-22092022-001**

**Membaca** : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung  
Nomor : SK-PBG-330902-22092022-001 Tanggal 22-09-2022  
Nama pemohon/Pemilik : YAYASAN PONPES SUNAN PANDANARAN  
YOGYAKARTA  
Bangunan gedung : Gedung Ruang Kelas SMP dan SMA PONDOK  
PESANTREN AFAADA  
Alamat : JALAN KALIURANG KM.12 CANDI,  
SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN,  
Kel/Desa SardonoHarjo, Kec. Ngaglik, Kab.  
Sleman, Prov DI Yogyakarta  
Untuk : Bangunan Baru  
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial dan Budaya  
Klasifikasi bangunan Gedung : Bangunan Tidak Sederhana  
Nama bangunan gedung : Gedung Ruang Kelas SMP dan SMA PONDOK  
PESANTREN AFAADA  
Luas Bangunan Gedung : 587,72 m<sup>2</sup>  
Data Tanah :

No.	Atas Nama	No. Dokumen	Jenis Dokumen	Luas Tanah
1	HAJI MUSTASHIM BILLAH	01896	Sertifikat	4106.00
2	HAJI MUSTASHIM BILLAH	00249	Sertifikat	7351.00
3	YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN BERKEDIRIAN DI YOGYAKARTA	00006	Sertifikat	3172.00
4	YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN PANDANARAN BERKEDIRIAN DI YOGYAKARTA	00007	Sertifikat	3963.00
5	H. MUTASIM BILLAH	5	Sertifikat	2950.00

Terletak di : DK. BAKALAN, Kel/Desa Tanduk, Kec. Ampel,  
Kab. Boyolali, Prov Jawa Tengah

**Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai /evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 )  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

**Memperhatikan**

: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis TPA Gedung Nomor 650/4826/4.3/2022 Tanggal 21 September 2022 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

## Memutuskan

### Menetapkan

1. Persetujuan Bangunan Gedung kepada:
  - Nama Pemohon : YAYASAN PONPES SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA
  - Atas nama pemilik : YAYASAN PONPES SUNAN PANDANARAN YOGYAKARTA
  - Bangunan gedung : Gedung Ruang Kelas SMP dan SMA PONDOK PESANTREN AFAADA
  - Alamat : DK. BAKALAN, Kel/Desa Tanduk, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Prov Jawa Tengah
  - Untuk : Bangunan Baru sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi Lampiran b dan rencana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal), pembekuan dan pencabutan PBG Lampiran c, dan penghitungan besarnya retribusi PBG dalam Lampiran d Keputusan ini;
2. Besaran retribusi telah dibayar oleh pemohon sebagaimana Dimaksud dalam Lampiran d Keputusan ini sebesar:
  - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp. 2.227.650  
( Dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah )  
\*) untuk perubahan PBG atas permintaan pemilik.
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
5. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : BOYOLALI  
PADA TANGGAL : 22-09-2022  
ATAS NAMA BUPATI BOYOLALI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pumawan Raharjo, S.Pd MM  
NIP : 196904141994031007

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : Yayasan YAYASAN PONPES SUNAN PANDANARAN  
: YOGYAKARTA  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0255010131046  
Nama Penanggung Jawab : MUTASHIM BILLAH  
Jabatan :  
Alamat : Jl Kaliurang Km 12,5, Desa/Kelurahan Sardonoharjo, Kec.  
Ngaglik, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
No. Telepon : 811268199

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Dk. Bakalan Jawa Tengah Ampel Tanduk

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Boyolali, 8 Februari 2022  
Penanggung Jawab,  
ttd.  
(MUTASHIM BILLAH)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



**Foto Papan Nama Sekolah**



**Foto Tampak Depan Sekolah (1)**

## FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

### IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah : SMA PESANTREN AFAADA

Kabupaten : PONTOLALI

Kecamatan : AMPEL

Desa/Kelurahan : TANDUK

Alamat : PAKALAN RT.06 RW.06

Jenjang  1. SMA  2. SMALB  3. SMK  4. SLB

Status  1. Negeri  2. Swasta

Kepemilikan  1. Lainnya  3. Pemerintah Daerah

2. Yayasan  4. Pemerintah Pusat

Luas Tanah Milik (M<sup>2</sup>) : 3351

Luas Tanah Bukan Milik (M<sup>2</sup>) :

### DOKUMEN

Nomor SK Operasional : SK. 420/1578/2023

Tgl SK Operasional : 26 Oktober 2023

Nomor SK Pendirian : SK. 420/1578/2023

Tgl SK Pendirian : 26 Oktober 2023

Lintang : 7.4684632

Bujur : 110.5450319

### FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Boyclat, 4 November 2023  
 Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan  
  
 Ahmad Lutfi, S.Sos.  
 NIP/NTY.

### VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	TTD
CABDIN	Amelia Puatrisari, S.Psi M.Pd. Kasi SMA/SLB	8/11/2023	
BIDANG	Heny Sumarwati A 19760810 200901 2003	14/12/23	

